



Puskesmas Poncowarno

Jl Raya Pencil KM 4 Poncowarno 54393 6285600009595

puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Poncowarno

Pelayanan Pemeriksaan Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (bila diperlukan)
2. Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/ kartu jaminan kesehatan
3. Pasien mengambil nomor antrian ruang pemeriksaan gigi dan menunggu panggilan di loket pendaftaran.
4. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu ruang pemeriksaan gigi.
5. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama, dan alamat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian
2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien.
4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan
5. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus
6. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.
7. Petugas memberi resep obat
8. Pasien dipersilakan mengantri obat di depan ruang obat.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen



Puskesmas Poncowarno

Jl Raya Pencil KM 4 Poncowarno 54393 6285600009595

puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Poncowarno

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE, tindakan gigi yang diperlukan, resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis, surat keterangan sakit apabila diperlukan, surat pengantar pemeriksaan laboratorium, surat rujukan apabila diperlukan.

Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung.
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.